

**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2016**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 27 TAHUN
2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 22 Tahun 2016, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 24 huruf e angka 7) dihapus dan angka 11) diubah sehingga pasal 24 berbunyi :

Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan:

- a. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat fasilitas umum ditiap dusun;
- b. Mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- c. Melakukan penjaringan calon;
- d. Memeriksa, meneliti dan memverifikasi berkas lamaran dan persyaratan para calon;
- e. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 7) tidak sedang menjalani Hukuman Pidana Penjara;

- 8) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) berbadan sehat;
 - 11) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - 12) tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; dan
 - 13) mempunyai Visi dan Misi serta Program Kerja.
2. Ketentuan pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah dan huruf m dihapus sehingga pasal 25 berbunyi :

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penjaringan, Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis bermaterai Rp. 6.000.00,- (Enam Ribu Rupiah) ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua PPKD.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. foto kopi ijazah pertama sampai terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. surat keterangan bebas Narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Badan Narkotika Nasional;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - j. surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa;

- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - l. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - o. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
 - p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - q. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI/BUMD;
 - r. surat keterangan bebas temuan pengelolaan keuangan dan aset dari Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa/Mantan Kepala Desa, Perangkat Desa/Mantan Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 - s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai PNS;
 - t. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD;
 - u. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik;
 - v. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
 - w. naskah visi dan misi serta program kerja.
- (3) PPKD menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip PPKD.
 - (4) Bagi bakal/calon kepala desa dilarang mengundurkan diri dan memalsukan/merekayasa terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (5) Berkas Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat).
 - (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada PPKD.
3. Ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 26 berbunyi :

Pasal 26

- (1) PPKD melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang yang difasilitasi oleh PPK.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.
 - (6) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari sejak diumumkan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pihak yang memberikan masukan.
 - (7) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.
 - (8) Apabila hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, maka PPKD menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat dan dituangkan dalam berita acara.
4. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga pasal 29 berbunyi :

Pasal 29

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria indikator sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengalaman kerja (didahulukan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan);
 - b. Tingkat pendidikan (didahulukan strata lebih tinggi dan apabila ada yang strata yang sama didahulukan konsentrasi bidang pemerintahan);
 - c. Usia (didahulukan yang lebih tua);
 - d. Domisili (didahulukan berdomisili yang lebih lama atau yang lebih banyak jumlah penduduk); dan
 - e. Seleksi tertulis dan wawancara mencakup pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya dan politik yang dirumuskan oleh PPK.
 - f. PPKD menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan hasil peringkat perolehan seleksi tertulis dan Wawancara sesuai Pasal 29 huruf e.
5. Ketentuan pasal 70 ayat (6) dihapus sehingga pasal 70 berbunyi :

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan jabatannya sampai dengan kepala desa definitif terpilih.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bupati paling lambat 1 (satu) bulan membentuk PPK.

- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi desa yang masa jabatan Kepala Desa telah habis dan/atau bagi desa yang kepala desanya dijabat oleh penjabat kepala desa, BPD segera membentuk PPKD paling lambat 1 (satu) bulan.
- (5) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tahapan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan.

6. Ketentuan pasal 71 diubah sehingga pasal 71 berbunyi:

Pasal 71

Contoh Surat Suara, Berita Acara Serah Terima Kartu Suara, Berita Acara Perhitungan Suara, Surat Mandat Saksi dan Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 20 Oktober 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

Ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM,






SURYA BAITA AMRAN, SH.,LLM
Pembina Gol. IV/a
Nip. 19800317 200003 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KEGAMATAN

KARTU SUARA CALON KEPALA DESA

<div>1</div> <div></div> <div>LANGSAT</div>	<div>2</div> <div></div> <div>JERUK</div>	<div>3</div> <div></div> <div>APEL</div>	<div>4</div> <div></div> <div>MANGGA</div>	<div>5</div> <div></div> <div>PEPAYA</div>
--	--	---	---	---

KETUA _____

SEKRETARIS _____



CONTOH



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN**



KARTU SUARA CALON KEPALA DESA



SETUJU

KETUA

TIDAK SETUJU

SEKRETARIS

BERITA ACARA PENYERAHAN PERLENGKAPAN PILKADES

• Pada hari ini Tanggal Bulan Desember
Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat Desa
Kecamatan kami masing – masing dibawah ini :

a. Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Yang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (1)

b. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD)
Alamat :

Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (2)

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan :

1. Kotak Suara : Buah
2. Bilik Suara : Buah
3. Kartu Surat Suara sebanyak : Lembar
(.....)
4. Gabus/Bantal : Buah
5. Paku : Biji
6. Tinta : Botol
7. Spidol : Buah
8. Daftar Rekapitulasi : Lembar
9. Amplop : Lembar
10. Stiker Segel : Lembar

kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan pada pemilihan Kepala
Desa..... Periode 2017 s/d 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua,

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Enam Belas bertempat di Balai Pertemuan
Kecamatan telah dilaksanakan Perhitungan Suara sebagai
hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang defenitif.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak Orang dan Jumlah Pemilih yang
hadir menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara sebanyak Orang.

Pelaksanaan perhitungan suara telah diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Kartu Suara yang sah sebanyak : Suara
2. Jumlah Kartu Suara yang batal sebanyak : Suara
3. Jumlah Kartu Suara yang dikembalikan/Rusak : Lembar
4. Jumlah Kartu Suara yang tidak terpakai : Lembar

Jumlah perolehan suara masing – masing Calon Kepala Desa
sebagai berikut :

1. Calon Kades An Mendapat Suara
2. Calon Kades An Mendapat Suara
3. Calon Kades An Mendapat Suara
4. Calon Kades An Mendapat Suara
5. Calon Kades An Mendapat Suara

• Dalam Perhitungan Suara tidak terdapat hal – hal yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, serta disaksikan oleh para Saksi masing – masing Calon
Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Pemerintah
Kecamatan dan Penanggung Jawab Pemilihan Kepala
Desa Tingkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bersedia
menerima sanksi jika Berita Acara ini tidak benar adanya.

Saksi 1 Saksi 2 Saksi 3 Saksi 4 Saksi 5

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua, Sekretaris, Bendahara,

.....
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Tempat/tanggal lahir :
- c. Agama :
- d. Pendidikan :
- e. Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia mengundurkan diri apabila saya tidak terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2016.
2. Pengunduran diri saya terhitung sejak dilantiknya kepala desa defenitif hasil pemilihan.
3. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun..

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

.....

SURAT MANDAT SAKSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. No KTP :
- d. Alamat :

MEMBERI MANDAT SAKSI

Kepada :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. No KTP :
- d. Alamat :

Untuk :

Bertindak dan atas nama saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan, segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Mandat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2016

Yang diberi mandat

Yang memberi mandat

Calon Kepala Desa
Kecamatan

Materai 6000

.....

.....

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ttd

H. TONY HERBIANSYAH